



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2017/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

████████████████████ umur 29 Tahun, pendidikan terakhir Strata satu (S1), agama Islam, pekerjaan ██████████, alamat Kota Jayapura, Propinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada ██████████, Advokat, yang berkantor di Kota Jayapura, Propinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus No 21/SK-Y&R/V/2017, yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jayapura Nomor 15 tanggal 15 Mei 2017, sebagai **Pemohon;**

melawan

████████████████████ umur 24 tahun, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jl. Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kuasa Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2017 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura dengan Nomor 176/Pdt.G/2017/PA.Jpr. tanggal 17 Mei 2017 telah mengajukan perkara cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 15 Agustus 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 0368/18/VIII/2013 tertanggal 15 Agustus 2013;
2. bahwa diawal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon bentuk dalam Keadaan rukun, damai dan tidak ada Pertengkaran/ percekocokan, namun sejak bulan Februari 2016 kedamaian dan ketentraaman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terganggu, dimana hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara lain adalah Termohon mulai tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni terlalu berani dan seringkali membantah perkataan dan arahan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
3. bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran itu, terjadi terus menerus sehingga pada bulan Mei 2017 di ajukannya surat permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Jayapura.
4. bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
5. bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
6. bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura, berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Kepada Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap dipersidangan, dimana Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Anggota [REDACTED] Pemohon sebagai Anggota [REDACTED], dimana yang bersangkutan telah mengajukan permohonan Izin untuk melakukan proses Perceraian oleh atasannya Nomor SPC/03/VII/2017 tertanggal 19 Juli 2017 ;

Bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon telah mendapatkan surat persetujuan dan atau surat keterangan izin perceraian dari atasan, sehingga telah memenuhi syarat administratif sebagai Anggota [REDACTED] [REDACTED] untuk berperkara di Pengadilan Agama Jayapura ;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menasehati Pemohon dan atau melalui kuasanya untuk rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, maka sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0368/18/VIII/2013 Tanggal 15 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama [REDACTED] Nomor 9171032807880009 Tanggal 04 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P-2);
3. Fotokopi KTP atas nama Mona Dita Saraswati Nomor 3311044405910005 Tanggal 20 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171032009120011 Tanggal 10 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Perjanjian / [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] Tanggal 25 April 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P-5);

B. SAKSI :

1. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan TNI, tempat tinggal di Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya



sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah rekan kerja, Pemohon adalah atasan saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak sampai sekarang ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik, akan tetapi sejak tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi ;
- bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dikarenakan Termohon selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan kadang sampai beberapa hari baru pulang, Termohon tidak bisa dinasehati oleh Pemohon, dan gaya berpakaian Termohon tidak mencerminkan seorang istri ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon tentang Termohon ;
- bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah akan tetapi sudah pisah ranjang sejak tahun 2016 sampai sekarang ;
- bahwa pihak keluarga bahkan saksi sendiri pernah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa setahu saksi pihak Pemohon sudah diperiksa di Bintal Pomdam XVII Cenderawasih ;

2. [REDACTED] umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :



- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon hanya sebatas teman ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan belum dikaruniai anak sampai sekarang ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik, akan tetapi tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi ;
- bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dikarenakan Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan kadang sampai beberapa hari baru pulang, Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, dan Termohon tidak bisa dinasehati oleh Pemohon ;
- bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar ;
- bahwa Sekarang ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tetapi sudah pisah ranjang sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- bahwa setahu saksi baik Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha untuk rukun kembali sebagai suami istri ;
- bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon diwakili kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 sampai P-5) dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P-1), bemeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti P-2, P-3 dan P-4), bemeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan tentang identitas Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti P-5), bemeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan tentang perjanjian pemufakatan antara Pemohon dan Termohon, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 disebabkan Termohon selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak bisa dinasehati oleh Pemohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2016 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 disebabkan Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, Termohon tidak bisa dinasehati oleh Pemohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2016 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, dan Termohon tidak bisa dinasehati oleh Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- bahwa Pemohon dan Termohon didamaikan, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 15 Agustus 2013, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, yang kemudian pada tahun 2016 Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang akibat sering terjadi peselisihan dan pertengkar terus menerus, yang menyebabkan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar, dan upaya perdamaian dari pihak keluarga tidak berhasil, dan Pemohon melalui kuasa tetap pada pendiriannya untuk bercerai, serta surat perjanjian (bukti P-5), membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

ورحمة

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak yang lebih besar yang akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak tahun 2016, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"*;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta didampingi Ulfanty Laylan, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hamzah, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Ulfanti Laylan, S.HI

Perincian biaya:

1. biaya pendaftaran = Rp 30.000.00
2. biaya proses (ATK) = Rp 50.000.00
3. biaya panggilan = Rp 460.000.00
4. biaya redaksi = Rp 5.000.00
5. biaya meterai = Rp 6.000.00

Jumlah = Rp 551.000.00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)